



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 14-P/PM.II-08/AD/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ence Kurniawan
Pangkat, NRP : Prada, 31190087160799
Jabatan : Ta Yonif 320/BP
Kesatuan : Yonif 320/BP
Tempat, tanggal Lahir : Lebak, 15 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP Dam III/Slw

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Serang Nomor BP-13/C-07/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/10/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ence Kurniawan, Prada NRP 31190087160799, terbukti bersalah melakukan pelanggaran “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan dan Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.

Hal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 14-P/PM.II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX (di Denpom III/4 Serang).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada tanggal 19 Mei 2022 di Jl. Legok Kota Serang.

Hal. 2 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 14-P/PM.II-08/AD/VII/2022